

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas mengenai permasalahan pertanggungjawaban korporasi, juga pertanggungjawaban direksi sebagai representasi korporasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjerat korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan pertanggungjawaban hukum pidana korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut diperkuat dengan adanya beberapa teori yaitu *Doctrine of strict liability* atau doktrin pertanggungjawaban dimana unsur kesalahan bukan unsur mutlak. Doktrin ini pada dasarnya dapat diterapkan kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya membawa bahaya untuk kepentingan masyarakat umum dan bersifat luar biasa. Korporasi dapat memenuhi unsur-unsur kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat korporasi tersebut. Berdasarkan *identification theory*, korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban walaupun dalam kenyataannya korporasi bukanlah

entitas yang dapat berbuat sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi organ-organ mana dalam korporasi yang melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang diperlukan untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya *directing mind*. Selain *directing mind* unsur lainnya adalah korporasi memberikan wewenang kepada direksi dan direksi melakukan hal tersebut, tidak ada *fraud* (penipuan yang dilakukan direksi) dan tindakan tersebut memberikan keuntungan kepada korporasi. Berdasarkan *Doctrine of delegation*, unsur untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut doktrin ini adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Dan *Doctrine of Aggregation*, unsur untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut doktrin ini adalah adanya kesalahan sejumlah orang secara kolektif. Artinya orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Selain doktrin mengenai pertanggungjawaban korporasi diatur juga di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi dan pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi,

dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan koporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.

2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mendefinisikan direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setelah menganalisis kasus terkait dengan penelitian ini kepada direksi dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*. Berdasarkan doktrin ini, direksi dalam menjalankan kepengurusan mempunyai *duty of care* dan *duty of loyalty* terhadap korporasi. Doktrin *duty of care* mewajibkan direksi dan organ lainnya untuk berperilaku hati-hati. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *ultra vires*. Prinsip *ultra vires* ini mengatur akibat hukum bilamana ada tindakan direksi untuk dan atas nama korporasi, dan tindak tersebut melampaui kewenangan sehingga menimbulkan tindak pidana yang diatur oleh anggaran dasar korporasi dan perundang-undangan yang terkait, maka direksi dapat dibebankan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*. Direksi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur terjadinya penipuan dan penindasan sehingga

didapatkan suatu ketidakadilan terjadinya dari dominasi pemegang saham yang berlebihan dan korporasi merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritas tersebut. Doktrin *Business Judgment Rule* atau doktrin putusan bisnis mengatur mengenai kewenangan direksi. Doktrin tersebut mengharuskan adanya syarat bahwa putusan yang diberikan direksi sesuai dengan hukum yang berlaku, direksi melakukan tugasnya dengan itikad baik, direksi membuat keputusan dengan tujuan yang benar, tujuan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional, dilakukan dengan kehati-hatian, dan direksi melakukan tugasnya dengan secara layak dipercayai sebagai yang terbaik bagi korporasi. Selain melihat dari teori yang dijelaskan tersebut, pertanggungjawaban direksi juga secara tegas diatur didalam pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga direksi PT. X tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum secara pidana.

3. Tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dengan intelegasi tinggi, sehingga tidak mudah untuk memberantas tindak pidana tersebut. Oleh karena kendala tindak pidana pencucian uang yang rumit untuk dibuktikan, pertanggungjawaban dalam UU PT tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi, dan pembuktian yang sulit bahwa pelaku tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan merupakan perintah dari korporasi,

B. SARAN

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Akademisi

Diharapkan bagi kalangan akademis untuk memberikan sumbangsih atau pemikirannya bagaimana seharusnya pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban direksi diatur lebih jelas sehingga korporasi dan direksi dapat dibebankan tanggungjawab.

2. Untuk pemerintah

Diharapkan bagi aparat penegak hukum untuk mengatur lebih konkrit tentang bagaimana korporasi bisa dipidana sehingga pemaparan mengenai pengaturan pertanggungjawaban korporasi dan pengaturan pertanggungjawaban direksi dapat lebih jelas. Selain itu diharapkan juga bagi aparat penegak hukum untuk lebih mempertegas penerapan aturan dan sanksi pidananya.

3. Untuk Masyarakat Umum

Diharapkan juga peran serta masyarakat untuk lebih aktif memberikan informasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang ada di lingkungannya, dimana secara tidak langsung masyarakat sebagai pihak yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.